BUPATI ACEH SELATAN

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN

NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG TAHUN ANGGARAN 2026

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu mengatur pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2026 dalam suatu Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Selatan tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Selatan Di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6932);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7136);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir kepada Koperasi Percontohan (Mock Up) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 374);
17. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 181);
19. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Kabupaten Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kabupaten Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah kabupaten yang terdiri atas bupati dan perangkat daerah kabupaten.
3. Bupati Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokrasi yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
5. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang pada pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.
7. Pemerintahan gampong adalah Keuchik dan Tuha Peut yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong.
8. Pemerintah gampong, adalah keuchik, sekretaris gampong beserta perangkat gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah gampong.
9. Keuchik atau nama lain adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
10. Tuha Peut gampong atau nama lain adalah unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong.
11. Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disebut BUMGampong adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Gampong melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Gampong yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong.
12. Koperasi Desa Merah Putih adalah koperasi yang beranggotakan warga yang berdomisli di gampong yang sama dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.

13. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, kayakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
14. Musyawarah Gampong adalah musyawarah antara Tuha Peut Gampong, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Tuha Peut Gampong untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Rencana Kerja Pemerintahan Gampong yang selanjutnya disingkat RKPG adalah hasil musyawarah masyarakat gampong tentang bidang dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong yang selanjutnya disingkat RPJMG adalah Dokumen Perencanaan Gampong untuk periode 6 (enam) tahun.
17. Qanun Gampong adalah peraturan-peraturan, petunjuk-petunjuk, adat istiadat yang dibuat oleh Tuha Peut Gampong bersama Keuchik.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disebut APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kabupaten yang ditetapkan dengan Qanun Kabupaten.
19. Dana Gampong adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
20. Alokasi Dana Gampong yang selanjutnya disingkat ADG adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong yang ditetapkan dengan Qanun Gampong.
22. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
23. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah

gampong yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban gampong tersebut.

24. Pengelolaan Keuangan Gampong adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan gampong.
25. Penerimaan gampong adalah uang yang masuk ke rekening kas gampong.
26. Pengeluaran gampong adalah uang yang keluar dari rekening kas gampong.
27. Pendapatan adalah semua penerimaan gampong dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak gampong dan tidak perlu dikembalikan oleh gampong.
28. Belanja Gampong adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban gampong dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh gampong.
29. Pembiayaan Gampong adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
30. Penghasilan Tetap Keuchik dan Perangkat Gampong adalah sejumlah uang yang dibayarkan pada Keuchik dan Perangkat Gampong atas jabatan yang diembannya dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang bersumber dari ADG.
31. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
32. Surplus Anggaran Gampong adalah selisih lebih antara pendapatan gampong dengan belanja gampong.
33. Defisit Anggaran gampong adalah selisih kurang antara pendapatan gampong dengan belanja gampong.
34. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
35. Rencana Anggaran Kas Gampong yang selanjutnya disebut RAKG adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Keuchik.
36. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan

oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

37. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
38. Bantuan Langsung Tunai Dana Gampong adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Gampong kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Gampong.
39. SDGs Gampong adalah upaya terpadu mewujudkan Gampong tanpa kemiskinan dan kelaparan, Gampong ekonomi tumbuh merata, Gampong peduli kesehatan, Gampong peduli lingkungan, Gampong peduli pendidikan, Gampong ramah perempuan, Gampong berjejaring, dan Gampong tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
40. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
41. *Stunting* atau yang disebut kerdil adalah kondisi gagal tumbuh pada anak dibawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai terutama dalam 1000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK), yaitu dari janin sampai anak berusia dua tahun.
42. Pelayanan Gizi adalah rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan gizi perorangan dan masyarakat melalui upaya pencegahan, peningkatan, penyembuhan, dan pemulihan yang dilakukan di masyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan.
43. Tipologi Gampong adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Gampong maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi Gampong).
44. Tim Pelaksana Kegiatan di tingkat Gampong yang selanjutnya disebut TPK adalah Tim yang dibentuk oleh Keuchik yang bertugas melaksanakan kegiatan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.
45. Pembinaan adalah pemberian pedoman standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan

konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan gampong.

Pasal 2

(1) Pedoman penyusunan APBG Tahun Anggaran 2026, meliputi :
   a. Sinkronisasi kebijakan pemerintah kabupaten dengan kewenangan Gampong dan RKPG;
   b. Prinsip Penyusunan APBG;
   c. Kebijakan Penyusunan APBG;
   d. Teknis Penyusunan APBG; dan
   e. Hal-hal khusus lainnya.

(2) Uraian pedoman penyusunan APBG Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal _____ Maret 2026 M
Ramadhan 1447 H

BUPATI ACEH SELATAN,

MIRWAN MS

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal _____ Maret 2026 M
Ramadhan 1447 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,

DIVA SAMUDRA PUTRA

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2026 NOMOR .....

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG TAHUN ANGGARAN 2026.

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG TAHUN ANGGARAN 2026

A. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Dengan Kewenangan Gampong dan RKPG.

Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) Tahun 2026 merupakan penjabaran tahunan dari pelaksanaan RPJMG yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. Penyusunan RKPG merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing maupun seluruh komponen gampong dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

RKPG Tahun 2026 dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Gampong dalam penyusunan APBG Tahun Anggaran 2026.

Sinkronisasi kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Gampong lebih lanjut dituangkan dalam APBG Tahun Anggaran 2026. APBG Tahun Anggaran 2026 berpedoman pada RKPG Tahun 2025 masing-masing gampong yang telah disinkronisasikan dengan RKPK Aceh Selatan Tahun 2025.

B. Prinsip Penyusunan APBG Tahun Anggaran 2026

Penyusunan APBG Tahun Anggaran 2026 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintah Gampong berdasarkan urusan dan kewenangan;
2. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan gampong dan kemampuan pendapatan gampong;
3. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
4. berpedoman pada RKPG;
5. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
6. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBG;
7. partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan
8. tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

C. Kebijakan Penyusunan APBG Tahun Anggaran 2026.

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan APBG Tahun Anggaran 2026 terkait dengan pendapatan dan belanja adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan

   Pendapatan gampong yaitu semua penerimaan gampong dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak gampong dan tidak perlu dikembalikan oleh gampong.

   Pendapatan gampong tersebut terdiri atas kelompok:

   a. pendapatan asli gampong, terdiri dari atas jenis:
      1) hasil usaha, antara lain bagi hasil BUMG.
      2) hasil aset, antara lain, tanah kas gampong, tambatan perahu, pasar gampong, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala gampong.
      3) swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat gampong.
      4) pendapatan asli gampong lain, antara lain adalah hasil pungutan gampong.
   b. transfer, terdiri atas jenis:
      1) dana gampong/APBN;
      2) bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten;
      3) alokasi dana gampong/APBK;
      4) bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi; dan
      5) bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

      Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi dan Kabupaten dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan keuangan bersifat khusus dikelola dalam APBG tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) *untuk Belanja Gampong (Bidang Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat)* dan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) *diperuntukkan untuk Belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan Aparatur Pemerintah Gampong, serta Tunjangan Tuha Peuet Gampong dan Operasional Tuha Peuet Gampong.*
   c. pendapatan lain, terdiri atas:
      1) penerimaan dari hasil kerja sama Gampong;
      2) penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Gampong;
      3) penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
      4) koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Gampong pada tahun anggaran berjalan;
      5) bunga bank; dan
      6) pendapatan lain gampong yang sah.

   Dalam hal Peraturan Bupati tentang Pagu Dana Gampong, Alokasi Dana Gampong, Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan Provinsi dan Bantuan Keuangan Kabupaten Tahun Anggaran 2026 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Qanun Gampong tentang APBG Tahun Anggaran 2026 ditetapkan dan

telah dievaluasi, Pemerintah Gampong harus menyesuaikan dana dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Keuchik tentang Penjabaran APBG Tahun 2026 dengan pemberitahuan kepada Ketua Tuha Puet, dan selanjutnya ditampung dalam perubahan APBG Tahun Anggaran 2026 atau dicantumkan dalam laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Gampong yang tidak melakukan perubahan APBG Tahun Anggaran 2026.

2. Belanja

Belanja gampong adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban gampong dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali dan dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan gampong serta disusun secara berimbang antara penerimaan dan pengeluaran, yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input dan output yang direncanakan.

Fokus penggunaan Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung:

a. Penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai Desa dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data Pemerintah sebagai acuan;
b. Penguatan Gampong berketahanan iklim dan tangguh bencana;
c. Peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Gampong;
d. Program ketahanan pangan atau lumbung pangan, energi, dan lembaga ekonomi Gampong lainnya;
e. Dukungan implementasi Koperasi Desa Merah Putih;
f. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Gampong melalui program Padat Karya Tunai Desa;
g. Pembangunan infrastruktur digital dan teknologi di Gampong; dan/atau
h. Program sektor prioritas lainnya di Gampong termasuk pengembangan potensi dan keunggulan Gampong.

Guna mendukung percepatan Fokus penggunaan Dana Desa sesuai kewenangan Gampong yang diselaraskan dengan Kebijakan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2026, arah penggunaan dana/keuangan gampong yakni untuk membelanjakan/membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan gampong, pelaksanaan pembangunan gampong, pembinaan kemasyarakatan gampong, pemberdayaan masyarakat gampong dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak di gampong.

1. <u>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong</u>, meliputi:
   a. Belanja Pegawai digunakan untuk:
      1) Penghasilan Tetap Keuchik dan Perangkat Gampong dianggarkan dalam APBG yang bersumber dari ADG dan/atau sumber lain yang sah dalam APBG selain Dana Gampong. Dengan rincian sebagai berikut:
         a) Penghasilan Tetap Keuchik maksimal Rp. 2.465.966,- (dua juta empat ratus enam puluh lima ribu Sembilan ratus enam puluh enam rupiah) per bulan;

b) Penghasilan Tetap Sekretaris Gampong maksimal Rp. 1.839.326,- (satu juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) per bulan;
c) Penghasilan Tetap Kepala Urusan maksimal Rp. 1.339.326,- (satu juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) per bulan;
d) Penghasilan Tetap Kepala Seksi maksimal Rp. 1.339.326,- (satu juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) per bulan;
e) Penghasilan Tetap Kepala Dusun maksimal Rp. 1.339.326,- (satu juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) per bulan.

2) Keuchik dan Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada angka 1) hanya diberikan kepada Keuchik dan Perangkat Gampong berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil;
3) Keuchik dan Perangkat Gampong yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan TNI/Polri diberikan tunjangan penghasilan yang bersumber dari Alokasi Dana Gampong (ADG) dengan rincian sebagai berikut:
   a) Tunjangan Keuchik Rp. 750.000,-
   b) Tunjangan Sekretaris Gampong Rp. 650.000,-
   c) Tunjangan Kepala Urusan Rp. 600.000,-
   d) Tunjangan Kepala Seksi Rp. 600.000,-
   e) Tunjangan Kepala Dusun Rp. 600.000,-
4) Keuchik dan Perangkat Gampong yang Cuti dari Jabatan lebih dari 15 (lima belas hari kerja) dibayar 50% (lima puluh persen) dari jumlah Penghasilan tetapnya, dikecualikan untuk Cuti Ibadah Haji dan Umrah;
5) Keuchik dan Perangkat Gampong yang ditetapkan sebagai tersangka dan diberhentikan sementara, maka dibayar 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan tetapnya;
6) Dalam hal ADG tidak mencukupi untuk mendanai Tunjangan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 3), maka dapat dipenuhi dari sumber selain Dana Gampong.
7) Besaran Tunjangan/honorarium Tuha Peuet Gampong diberikan berdasarkan komposisi jabatan yang bersumber dari Alokasi Dana Gampong (ADG) dengan ketentuan besaran maksimal sebagai berikut :
   a) Ketua Perbulan Rp. 400.000,-
   b) Wakil Ketua Perbulan Rp. 350.000,-
   c) Sekretaris Perbulan Rp. 300.000,-
   d) Anggota Perbulan Rp. 250.000,-
8) Besaran anggaran belanja kegiatan/operasional Tuha Peuet Gampong dapat diberikan sesuai kemampuan keuangan gampong yang bersumber dari anggaran Alokasi Dana Gampong (ADG) dan tidak melebihi batas maksimal 5% (lima persen) dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, batas maksimal 5% tersebut termasuk biaya tunjangan/honorarium TPG.
9) Dalam hal pembagian sebagaimana dimaksud pada angka 8) tidak mencukupi, maka dapat menggunakan selain Dana Gampong.

10) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan Tuha Peuet Gampong, Ketua Tuha Peuet Gampong mengusulkan 1 (satu) orang Tenaga Staf Administrasi, yang diangkat oleh Keuchik dan dapat diberikan tunjangan/honorarium sesuai kemampuan keuangan gampong yang bersumber selain Dana Gampong.

b. Belanja operasional Pemerintah Gampong

Dana Gampong dapat digunakan untuk dana operasional pemerintah Gampong paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Gampong setiap Gampong selain untuk Koperasi Desa Merah Putih setiap Desa dengan tetap memperhatikan kewenangan Gampong. Dana operasional pemerintah Gampong yang bersumber dari Dana Gampong digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Gampong dan diberikan setiap bulan.

Keuchik dalam Penggunaan dana operasional pemerintah Gampong yang bersumber dari Dana Gampong harus memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dan laporan pertanggungjawaban yang disertai alat bukti yang sah untuk menjaga akuntabilitas serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Gampong.

Program sektor prioritas lainnya di Gampong adalah program yang merupakan kebutuhan masyarakat Gampong dan kejadian mendesak yang diputuskan melalui musyawarah Gampong.

Dana Gampong untuk operasional pemerintah Gampong dapat digunakan untuk kegiatan:

1) Koordinasi

Kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Gampong lain, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat meliputi:

a) biaya komunikasi Pemerintah Gampong, seperti pulsa dan kuota internet;
b) kegiatan rapat/pertemuan dalam rangka koordinasi yang diselenggarakan di Gampong; dan
c) pelaksanaan koordinasi dari Gampong ke kecamatan dan/atau kabupaten setempat berupa biaya untuk transportasi disertai dengan bukti penggunaan. Perjalanan dinas dilakukan dalam rangka koordinasi dan/atau menghadiri undangan dari supra Gampong terkait pelaksanaan Dana Gampong.

Satuan biaya uang harian Perjalanan Dinas dalam Kabupaten Aceh Selatan (PP) menggunakan ketentuan sebagai berikut:

No	Dari Kecamatan ke Ibukota Kabupaten	Satuan Biaya Transportasi Darat	Satuan Biaya Uang Harian
1	Labuhanhaji Barat-Tapaktuan	110.000	140.000
2	Labuhanhaji-Tapaktuan	110.000	140.000
3	Labuhanhaji Timur-Tapaktuan	91.000	140.000
4	Meukek-Tapaktuan	45.000	140.000
5	Sawang-Tapaktuan	32.000	140.000
6	Samadua-Tapaktuan	19.000	140.000
7	Pasie Raja-Tapaktuan	32.000	140.000
8	Kluet Utara-Tapaktuan	52.000	140.000
9	Kluet Timur—Tapaktuan	91.000	140.000
10	Kluet Tengah-Tapaktuan	110.000	140.000
11.	Kluet Selatan-Tapaktuan	91.000	140.000
12.	Bakongan-Tapaktuan	110.000	140.000
13.	Kota Bahagia-Tapaktuan	123.000	140.000
14.	Bakongan Timur-Tapaktuan	110.000	140.000
15.	Trumon Tengah-Tapaktuan	123.000	140.000
16.	Trumon-Tapaktuan	136.000	140.000
17.	Trumon Timur-Tapaktuan	143.000	140.000
18.	Antar Gampong dalam Kecamatan	56.000	-
19.	Alur Keujruen-dalam Kecamatan Kluet Tengah	200.000	-
20.	Kemukiman Bulohseuma-dalam Kecamatan Trumon	100.000	-

Keterangan :

- Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam Kabupaten lebih dari 8 (delapan) jam.
- Dalam melakukan perjalanan dinas dalam kecamatan, hanya dapat diberikan uang transportasi dalam lingkup wilayah kecamatan.
- Bagi yang menggunakan kenderaan dinas roda empat tidak dapat diberikan biaya transport.

d) Pemerintah Gampong yang melakukan perjalanan dinas di luar Kabupaten Aceh Selatan, Pemerintah Gampong dapat mempedomani Peraturan Bupati Aceh Selatan mengenai Standar Satuan Biaya Umum Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2026 dengan sumber anggaran dalam APBG selain Dana Gampong.

2) Penanggulangan kerawanan sosial masyarakat

Pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena:

a) Kemiskinan/kesusahan/musibah dan/atau keterbatasan dana, meliputi:
   - biaya transportasi masyarakat Gampong yang membutuhkan akses darurat kepada layanan kesehatan yang berjarak jauh dari Gampong; dan
   - bantuan pemulasaran jenazah bagi masyarakat miskin ekstrem seperti kain kafan dan peti jenazah.

b) konflik sosial, meliputi:
   - biaya operasional untuk mediasi konflik sosial di Gampong seperti biaya transportasi dan konsumsi forum mediasi;
   - biaya operasional untuk menjamin keamanan dan ketertiban di Gampong seperti biaya transportasi dan konsumsi; dan
   - penyelenggaraan forum lintas kelompok budaya dan agama sebagai upaya pencegahan konflik sosial seperti pembiayaan konsumsi forum.

c) bencana yang menimpa masyarakat Gampong, meliputi:
   - bantuan logistik bagi masyarakat Gampong yang menjadi korban bencana;
   - biaya transportasi Pemerintah Gampong dalam merespon bencana di Gampong yang belum mendapat intervensi dari supra Gampong; dan
   - kegiatan rapat/pertemuan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial.

3) Kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Gampong.

a) protokoler, seperti penyelenggaraan upacara kedinasan di Gampong, meliputi:

(1) pemberian bantuan untuk masyarakat yang berprestasi, khususnya yang berasal dari keluarga miskin di Desa, meliputi:
   - bantuan seragam
   - perlengkapan sekolah; dan
   - piagam atau plakat apresiasi.

(2) kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, meliputi:
   - perlengkapan olahraga untuk karang taruna;
   - penyelenggaraan acara kesenian di Gampong;
   - penyelenggaraan acara adat di Gampong; dan
   - penyelenggaraan hari besar keagamaan di Gampong.

(3) penguatan rasa kebangsaan, persatuan dan kesatuan, seperti penyelenggaraan lomba peringatan hari nasional antara lain hari kemerdekaan indonesia, hari pahlawan, hari kebangkitan nasional, dan peringatan hari nasional lainnya:

(4) kegiatan promosi, meliputi:
- promosi produk unggulan Gampong promosi produk unggulan Gampong antara lain mengadakan pameran produk lokal Gampong, pembuatan spanduk, brosur atau leaflet; dan/atau
- promosi Gampong berbasis digital seperti pelatihan pengembangan website Gampong, pembuatan media dan/atau blog Gampong.

b) pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Pemerintah Gampong, meliputi:
(1) piagam atau plakat apresiasi; dan
(2) penyelenggaraan acara apresiasi bagi tokoh berjasa di Desa. Pemberian apresiasi yang bersumber dari dana operasional pemerintah Desa bagi masyarakat Desa berprestasi atau yang membantu tugas Pemerintah Desa harus berupa barang (nontunai).

4) Pemerintah Gampong yang tidak mempublikasikan fokus penggunaan Dana Gampong dikenai sanksi berupa tidak berwenang mengalokasikan dana operasional Pemerintah Gampong paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Gampong selain untuk Koperasi Desa Merah Putih setiap Gampong pada tahun anggaran berikutnya.

5) Ketaatan Pemerintah Gampong terhadap ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 4) dilaksanakan oleh aparat pengawasan intern Pemerintah Daerah kabupaten.

6) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 5) dilaporkan oleh bupati kepada Menteri dengan tembusan disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.

c. Belanja Operasional Perkantoran Pemerintah Gampong, dipergunakan untuk mendukung pemerintah gampong berupa alat tulis kantor, benda pos (materai/perangko, dll), pemeliharaan aset gampong, cetak/penggandaan, sewa perlengkapan dan peralatan kantor serta biaya makanan dan minuman rapat.

d. Pengadaan Pakaian Dinas diprioritaskan untuk Keuchik, Sekretaris Gampong dan Perangkat Gampong berupa Pakaian Dinas Harian (PDH) warna kuning khaki beserta dengan atribut simbul (bahu sebelah kiri logo Pemkab Aceh Selatan, dan bahu sebelah kanan nama pemerintah gampong, contoh **PEMERINTAH GAMPONG PADANG**), dimana PDH tersebut dipakai pada beberapa hari kerja yaitu hari Senin s.d Selasa, dengan besaran biaya maksimal Rp.500.000,- per pasang. Sedangkan untuk hari Rabu s.d Kamis dapat memakai Pakaian Dinas PDH Putih Hitam dan untuk hari Jum'at memakai Pakaian Batik/Bebas Rapi, dengan besaran biaya maksimal Rp.500.000,- per pasang, dengan catatan bahwa pengadaan

pakaian dinas harian pemerintah gampong tidak dilaksanakan setiap tahun, paling cepat 2 (dua) tahun sekali.

e. Khusus gampong yang Keuchik-nya baru dilantik dalam 1 (satu) periode masa jabatan, dapat menganggarkan biaya pengadaan Pakaian Dinas Upacara (PDU) Lengkap, paling banyak Rp.2.000.000,- (*dua juta rupiah*);
f. Gampong yang melaksanakan Pemilihan Keuchik, Pemerintah Gampong hanya dapat menganggarkan biaya paling banyak Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk dibawah 500 Orang Pemilih, Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk 500 - 1.000 Orang Pemilih dan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk diatas 1.000 Orang Pemilih, dengan sumber dananya dapat didukung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, *sesuai dengan ketentuan Pasal 48 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa*;
g. Gampong yang melaksanakan Pemilihan Tuha Peuet Gampong, dapat menganggarkan biaya paling banyak Rp.3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) untuk Tuha Peuet Gampong berjumlah 5 (lima) orang dan paling banyak Rp.5.000.000,- (*lima juta rupiah*) untuk Tuha Peuet Gampong yang berjumlah lebih dari 5 (lima) orang, dengan sumber dananya dapat dipenuhi dari sumber Dana Gampong/APBN;
h. Gampong yang melaksanakan perekrutan perangkat Gampong dengan mekanisme penjaringan dan penyaringan, dapat menganggarkan biaya penyelenggaraan perekrutan paling banyak Rp.1.500.000,- (*satu juta lima ratus rupiah*);
i. Penggunaan anggaran pada point f, g dan h diatas antara lain untuk:
    1) honorarium tim/panitia pemilihan;
    2) belanja alat tulis kantor dan materai;
    3) belanja photocopy dan penggandaan;
    4) belanja cetak Spanduk;
    5) belanja Makanan dan Minuman;
    6) belanja cetak Surat Suara; dan
    7) biaya pembuatan TPS.
j. Iuran Jaminan Kesehatan kepada Keuchik dan Perangkat Gampong sebesar 5% dari Penghasilan Tetap setiap bulannya dengan rincian: 4% dari Pemerintah Daerah dan 1% dibayar oleh Penerima melalui pemotongan/intercept dari gaji Keuchik dan Perangkat Gampong yang bersumber dari Alokasi Dana Gampong.
k. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK) bagi Keuchik, Perangkat Gampong, Tuha Peuet Gampong, dan keluarga kemiskinan ekstrem dapat dilakukan kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan, yang pelaksanaannya mengikuti ketentuan yang berlaku, sumber pembayarannya dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBG selain Dana Gampong sebesar 0,54% dari pendapatannya per bulan per orang (mengikuti UMP Tahun 2024);
l. Iuran Jaminan Hari Tua (JHT) yang merupakan bagian dari Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, kepesertaannya khusus diikuti oleh Keuchik dan perangkat gampong sebesar

Rp.197.258,00 per bulan, dengan rincian: Rp.99.900,00 dari Alokasi Dana Gampong (ADG) dan Rp.54.000,00 dari Penghasilan Tetap (siltap) Keuchik, dan perangkat gampong yang sifat penganggarannya opsional/pilihan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan gampong (mengikuti UMP Tahun 2026);

m. Belanja sarana/prasarana kantor keuchik dapat berupa:
   1) pengadaan komputer/laptop, printer, infocus/proyektor, dll;
   2) pengadaan buku/kitab perpustakaan gampong;
   3) pengadaan Buku Induk Kependudukan Gampong;
   4) pengadaan Bahan Bacaan Kantor (Majalah/Koran/Buletin, dll)
   5) pengadaan Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Gampong;
   6) pengadaan meja, kursi, lemari, rak/filling cabinet, mesin pendingin ruangan, dll;
   7) Pengadaan lainnya sesuai kebutuhan gampong.
n. Gampong yang belum menyelesaikan tapal batas, dapat menganggarkan biaya sebagai berikut:
   1) Honorarium bersifat Orang/Kegiatan (OK) bagi Tim Penentuan Batas Gampong, maksimal sebesar:
      a) Ketua (Keuchik) sebesar Rp.500.000,-
      b) Wakil Ketua (Ketua Tuha Peuet Gampong) sebesar Rp.450.000,
      c) Sekretaris (Sekretaris Gampong) sebesar Rp.400.000,-
      d) Anggota sebesar Rp.350.000,-, yang terdiri dari :
         (1) Wakil Ketua Tuha Peuet Gampong
         (2) Kasi Pemerintahan Gampong
         (3) Kepala Dusun (sesuai dengan jumlah dusun)
      e) Tenaga Ahli 1 (satu) orang sebesar Rp. 750.000,-
   2) belanja barang dan jasa, maksimal sebesar :
      a) ATK sebesar Rp.300.000,-
      b) Cetak dan Penggandaan sebesar Rp.500.000,-
      c) Makan dan Minum Rapat sebesar Rp.1.000.000,-
      d) Biaya pembuatan peta (katrometrik) dengan ukuran A0 sebesar Rp.750.000,-
      e) Biaya pembuatan Pilar Batas Utama (PBU) sebesar Rp.300.000,- per titik PBU dengan jenis bahan beton;
o. Dalam rangka keterbukaan informasi publik dan mendukung perbaikan dan konsolidasi data melalui pengembangan teknologi berbasis aplikasi digital/online, Pemerintah Gampong dapat membentuk Tim Kelompok Kerja (Pokja) Perbaikan dan Konsolidasi Data serta dapat menganggarkan komponen pendanaan/biaya, yang terdiri dari:
   1) dana pembekalan tim pokja;
   2) dana transportasi tim pokja;
   3) dana konsumsi rapat/musgam;
   4) biaya pulsa/paket data akses internet; dan
   5) dana lainnya sesuai dengan kewenangan yang diputuskan melalui musyawarah gampong dan sesuai dengan kemampuan keuangan gampong.

Adapun susunan Tim Pokja Perbaikan dan Konsolidasi Data terdiri atas:

1) Ketua : Keuchik
2) Wakil Ketua : Ketua Tuha Peuet Gampong
3) Sekretaris : Sekretaris Gampong
4) Anggota :
   - Perangkat Gampong;
   - Kepala Dusun;
   - Karang Taruna;
   - TP-PKK Gampong;
   - Warga yang bersedia menjadi relawan pendata; dan
   - Mahasiswa yang berada di Gampong.
5) Mitra :
   - Babinkamtibmas;
   - Babinsa; dan
   - Pendamping Desa/Gampong.

Disamping pembentukan Tim Pokja, Pemerintah Gampong dapat menunjuk perangkat gampong sebagai Admin aplikasi yang terdiri dari:

1) Aplikasi Profil Desa dan Kelurahan (PRODESKEL);
2) Aplikasi Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (EPDESKEL);
3) Aplikasi Sistem Penataan Aset Desa (SIPADES);
4) Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
5) Aplikasi SDGs dan IDM Gampong;
6) Aplikasi Sistem Informasi Gampong (SIGAP);
7) Website Gampong; dan
8) Aplikasi lainnya (sesuai kebutuhan gampong)

p. Dalam hal keterbatasan kemampuan perangkat gampong dalam mengelola aplikasi pada huruf n diatas, Pemerintah Gampong dapat mengangkat 1 (satu) orang operator Gampong untuk semua aplikasi dan menyediakan honorarium/insentif paling banyak Rp.300.000,- *(tiga ratus ribu rupiah)* per orang/bulan (dengan catatan setiap bulan di update), serta dapat menganggarkan untuk kepentingan/dukungan diantaranya :
   1) Biaya Peningkatan Kapasitas bagi Admin dan Operator Gampong;
   2) Penyediaan Jaringan Internet Gampong (termasuk pengadaan tower untuk jaringan);
   3) Penyediaan Layanan Website Pemerintah Gampong;
   4) Biaya Langganan Internet Gampong *(wifi)*;
   5) Langganan Platform Digital Gampong *(Market Place)*; dan
   6) Biaya Jasa Pembuatan Aplikasi berbasis Website Gampong dengan domain *desa.id* maksimal Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) termasuk biaya penginputan dan pendampingan.

q. Dalam rangka terwujudnya Keterbukaan Informasi Publik dan Standar Layanan Informasi Publik Gampong, maka Pemerintah Gampong wajib melakukan pengelolaan layanan informasi publik Gampong, dengan membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Gampong (PPID Gampong) di tingkat Gampong

yang berasal dari Perangkat Gampong.

r. Dalam rangka mengintegrasikan data Regsosek, DTKS, dan P3KE ke Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), Pemerintah Gampong dapat memberdayakan Petugas Pencacah Penduduk dan Petugas Registrasi Gampong (PRG), insentifnya bersumber dari selain dana gampong, dengan ketentuan sebagai berikut:
   1) Pemerintah Gampong dapat melanjutkan petugas yang ada sebanyak 2 (dua) orang dengan insentifnya maksimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) per orang/bulan.
   2) Pemerintah Gampong dapat memaksimalkan petugas sebanyak 1 (satu) orang dengan insentifnya maksimal Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per orang/bulan.

s. Biaya penyusunan Rancangan Qanun Rencana Pembangunan Jangan Menengah Gampong (RPJMG) dengan komposisi keanggotaannya paling sedikit 7 orang dan paling banyak 11 orang (termasuk unsur perempuan 30%) dengan biaya paling banyak Rp. 5.000.000,- *(lima juta rupiah)* dengan rincian penggunaan sebagai berikut:
   1) Honorarium Tim, bersifat OK maksimal yaitu :
      a) Pembina (Keuchik) sebesar Rp. 400.000,-
      b) Ketua (Sekretaris Gampong) Rp.350.000,-
      c) Sekretaris (Ketua LPM) Rp.300.000,-
      d) Anggota sebesar Rp.250.000,-
   2) Biaya keperluan lainnya, seperti:
      a) Biaya Konsumsi Rapat Musdus/Musgam/Serap Aspirasi Masyarakat
      b) Biaya ATK dan Photocopy/penggandaan

t. Biaya penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) dan Rencana Kerja Pemerintah Gampong Perubahan (RKPG-P) dengan komposisi keanggotaannya paling sedikit 7 orang dan paling banyak 11 orang (termasuk unsur perempuan 30%) dengan rincian biaya sebagai berikut:
   1) ATK sebesar Rp.250.000,- ;
   2) Cetak dan Penggandaan sebesar Rp.200.000,- ;
   3) Makan dan Minum Rapat sebesar Rp.300.000,- .

u. Biaya penyusunan Rancangan Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Rancangan Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Perubahan (APBG-P) dengan komposisi keanggotaan paling banyak 5 orang. Dengan rincian biaya sebagai berikut:
   1) ATK sebesar Rp.250.000,- ;
   2) Cetak dan Penggandaan sebesar Rp.200.000,- ;
   3) Makan dan Minum Rapat sebesar Rp.300.000,- .

v. Biaya Penyusunan Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong (LPPG) dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong (LKPPG) Tahun Anggaran 2025 diserahkan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 31 Maret 2026, dengan rincian biaya sebagai berikut:
   1) ATK sebesar Rp.250.000,- ;

2) Cetak dan Penggandaan sebesar Rp.200.000,- ;
3) Makan dan Minum Rapat sebesar Rp.300.000,- .

w. Biaya Penyusunan LPPG Akhir Masa Jabatan Keuchik disusun 5 (lima) bulan sebelum masa jabatan keuchik berakhir. Dokumen LPPG AMJ Keuchik tersebut diserahkan kepada Bupati melalui Camat dan Tuha Peuet Gampong untuk dievaluasi, dengan rincian biaya sebagai berikut:
   1) ATK sebesar Rp.250.000,-;
   2) Cetak dan Penggandaan sebesar Rp.200.000,-;
   3) Makan dan Minum Rapat sebesar Rp.300.000,- .

x. Biaya Pelaksana Kegiatan Memori Serah Terima Jabatan Keuchik.
   1) ATK sebesar Rp.250.000,-;
   2) Cetak dan Penggandaan sebesar Rp.200.000,-;
   3) Makan dan Minum Rapat sebesar Rp.300.000,- .

y. Biaya Pelaksana Kegiatan Pendataan Aset Gampong yang dilaksanakan pada akhir masa jabatan Keuchik untuk diserahkan kepada Keuchik periode selanjutnya :
   1) ATK sebesar Rp.300.000,-;
   2) Cetak dan Penggandaan sebesar Rp.300.000,-;
   3) Makan dan Minum Rapat sebesar Rp.500.000,- .

z. Penyelenggaraan Informasi Publik Gampong yang merupakan bagian dari pengembangan Sistem Informasi Gampong (misal : Pembuatan Poster/Banner/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBG bagi warga masyarakat, dll), dengan biaya pembuatan Poster/Banner/Baliho paling banyak sebesar Rp.500.000,- per set, dan sumber dananya dapat dianggarkan dengan dana gampong/APBN;

aa. Biaya honorarium pengelolaan keuangan gampong bersifat Orang Bulan (OB), dengan besaran paling banyak yaitu:
   1) PKPKG (Keuchik) per bulan Rp. 400.000,-
   2) Koord. PPKG (Sekretaris Gampong) per bulan Rp. 250.000,-
   3) Bendahara (Kaur Keuangan) per bulan Rp. 300.000,-

bb. Biaya honorarium petugas pemungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Gampong dapat diberikan maksimal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per lembar yang bersumber dari anggaran Bagi Hasil Pajak Daerah;

cc. Penambahan aset bergerak/transportasi gampong berupa belanja modal pengadaan kendaraan roda dua operasional Aparatur Gampong, sumber pembiayaannya dapat dipenuhi dari sumber APBG selain Dana Gampong, dengan ketentuan yaitu:
   1). biaya maksimal Rp.26.000.000,- (*Dua puluh enam juta rupiah*);
   2). kendaraan baru; dan
   3). kepemilikan atas nama Pemerintah Gampong.

dd. Biaya lain-lain yang dipandang perlu dan/atau mendesak sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala gampong yang di tetapkan dalam qanun gampong.

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong, meliputi :
   a. Peningkatan mutu pendidikan melalui pengembangan

perpustakaan, yang merupakan suatu sistem pengelolaan pusat sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian dan kebudaayaan, dapat berupa biaya operasional paling banyak Rp. 2.000.000,- *(dua juta rupiah)* dan tunjangan kader pustaka paling sedikit Rp.250.000,-/bulan per kader, dengan catatan bagi perpustakaan gampong yang aktif dan memiliki gedung/tempat/ruang yang representatif;

b. Menunjang kegiatan sekolah anak-anak seperti Taman Pendidikan Kanak-kanak (TPK) maupun Taman Kanak-kanak (TK) melalui kerjasama dengan pihak penyelenggara sekolah;

c. Biaya penunjang pendidikan anak usia dini berupa pemberdayaan Lembaga Sekolah PAUD Gampong, terdiri dari :
   1) biaya operasional PAUD paling banyak Rp.10.000.000,- *(Sepuluh juta rupiah);*
   2) Ibu Keuchik yang menjabat sebagai Bunda PAUD diberikan tunjangan sebesar Rp.400.000,-/bulan; dan
   3) tunjangan Tenaga Pengajar PAUD Gampong terdiri dari Kepala PAUD sebesar Rp.350.000,-/bulan dan Guru PAUD sebesar Rp.300.000,-/bulan, dengan catatan 1 (satu) kelas maksimal 3 (tiga) orang Guru PAUD.

d. Program Peningkatan Promosi Dan Penyediaan Layanan Dasar Kesehatan Skala Gampong:
   1) Revitalisasi pos kesehatan Gampong sesuai kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong meliputi pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pos kesehatan Gampong serta bantuan operasional untuk akses layanan dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya bagi Gampong yang belum memiliki akses layanan kesehatan.
   2) Pencegahan dan penurunan stunting berupa:
      Kelompok Sasaran Intervensi Pencegahan dan Penurunan *Stunting,* meliputi:
      - remaja putri;
      - calon pengantin;
      - ibu hamil, menyusui, nifas; dan
      - bayi usia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.

      a) Jenis kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung (intervensi spesifik) terjadinya *stunting* sesuai kebutuhan dan kewenangan Gampong, meliputi:
         (1) penyuluhan dan konseling gizi;
         (2) pemantauan tumbuh kembang balita;
         (3) pemberian makanan tambahan bergizi seimbang bagi ibu hamil dan anak 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan yang terdiri dari:
            (a) pemberian makanan tambahan penyuluhan
            pemberian makanan tambahan penyuluhan merupakan makanan tambahan berbentuk makanan atau bahan makanan lokal (menu direkomendasikan dari ahli gizi di puskesmas) yang diberikan kepada balita dan ibu hamil

pada saat pelaksanaan posyandu, anggarannya paling banyak sebesar Rp.16.500 (*enam belas ribu lima ratus rupiah*) per orang per bulan (disesuaikan dengan jumlah anak dan ibu hamil);

(b) pemberian makanan tambahan pemulihan pemberian makanan tambahan pemulihan merupakan makanan tambahan berbentuk makanan atau bahan makanan lokal yang diberikan kepada balita dengan status gizi buruk selama 90 (sembilan puluh) hari, selama belum didanai oleh program atau sumber pendanaan lainnya.

(4) penyuluhan dan pendampingan pemberian air susu ibu eksklusif;

(5) sosialisasi pemberian makanan pendamping air susu ibu pada anak usia 6 (enam) - 24 (dua puluh empat) bulan;

(6) pelatihan pengolahan makanan pendamping air susu ibu menggunakan pangan lokal;

(7) kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan Gampong.

b) Jenis kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *stunting* (intervensi sensitif) sesuai kebutuhan dan kewenangan Gampong, meliputi:

(1) advokasi akses perlindungan sosial bagi keluarga sasaran *stunting*;

(2) upaya pencegahan perkawinan dini;

(3) pelatihan pangan yang sehat dan aman;

(4) pelatihan dan sosialisasi tentang keluarga berencana;

(5) kampanye dan promosi gerakan pengolahan pemberian makanan tambahan lokal;

(6) praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak, stimulasi tumbuh kembang;

(7) perilaku hidup bersih dan sehat;

(8) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui pendidikan anak usia dini yang dimiliki Gampong dan bina keluarga balita;

(9) penyediaan akses air minum layak bagi rumah tangga;

(10) penyediaan sarana sanitasi layak bagi rumah tangga;

(11) edukasi gerakan stop buang air besar sembarangan;

(12) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas desa untuk pembangunan kandang, kolam, kebun; dan

(13) kegiatan penurunan *stunting* lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.

3) Tata Kelola Pelaksanaan Konvergensi Percepatan Pencegahan dan Penurunan stunting sesuai kebutuhan dan kewenangan Gampong, meliputi:
   a) peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu dan pendidik pendidikan anak usia dini, kader kelompok bina keluarga balita tingkat Gampong terkait pertumbuhan dan perkembangan;
      (1) pertemuan konsolidasi data dari berbagai sistem data yang ada di Gampong meliputi sistem informasi Gampong dan penyusunan laporan hasil pemantauan cakupan layanan. Dalam upaya percepatan penurunan stunting, Gampong perlu memastikan terselenggaranya sejumlah layanan yang dapat diakses oleh kelompok sasaran;
      (2) fasilitasi pemantauan layanan dan kelompok sasaran untuk mendapatkan layanan secara lengkap;
      (3) fasilitasi pelaksanaan rembuk *stunting* gampong sebagai para Musyawarah Gampong untuk membahas isu yang diperoleh dari hasil pendataan dan pemantauan yang kemudian dirumuskan menjadi usulan kegiatan terkait percepatan penurunan *stunting* di Gampong yang akan disampaikan ke musyawarah perencanaan pembangunan Gampong;
      (4) fasilitasi pelaksanaan rapat dalam rangka evaluasi pelaksanaan kegiatan konvergensi percepatan penurunan *stunting* di Gampong.
   b) pemberian honorarium/insentif bagi kader pembangunan manusia (KPM) Gampong dalam rangka pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan *stunting* di Gampong dengan menggunakan aplikasi digital *electronic - Human Development Worker* (e-HDW) paling banyak Rp.300.000 *(tiga ratus ribu rupiah)* per bulan/orang, dengan catatan biaya paket data akses internet inklud dalam honorarium/insentif KPM;
   c) pemberian honorarium/insentif bagi kader Bina Keluarga Balita (BKB) dan kader pos pelayanan terpadu (posyandu) paling banyak Rp.250.000,- *(dua ratus lima puluh ribu rupiah)* per bulan dengan jumlah kader minimal 6 (enam) orang, dan biaya operasional pelayanan kesehatan masyarakat melalui Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu), Posyandu Terintegrasi dan Posbindu (Pos Pembinaan Terpadu) paling banyak sebesar Rp.10.000.000,- *(sepuluh juta rupiah)* per tahun; dan
   d) penyediaan fasilitas/alat bantu kerja bagi kader yang mendukung pelaksanaan percepatan *stunting* di Gampong untuk kader sesuai kewenangan Gampong.

4) Pengendalian penyakit menular dan tidak menular berupa promosi layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak

menular termasuk tuberkulosis dan masalah kesehatan jiwa.

a) jenis kegiatan promosi layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular meliputi HIV/AIDS, tuberkulosis, malaria, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, penyakit tropik terabaikan (*neglected tropical diseases*), dan/atau penyakit menular lainnya dan penyakit tidak menular meliputi kesehatan jiwa, hipertensi, diabetes, penyakit jantung dan penyakit tidak menular lainnya, meliputi:
   (1) komunikasi, informasi dan edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat serta kegiatan surveilans berbasis masyarakat;
   (2) advokasi dan edukasi tentang komunikasi antar personal, pertolongan pertama pada luka psikologis untuk membantu deteksi dini kesehatan jiwa, pengasuhan positif bagi keluarga;
   (3) pengadaan alat bantu, media komunikasi, informasi, dan edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat;
   (4) pengelolaan sanitasi dan air minum yang baik untuk pencegahan penyakit;
   (5) pelatihan kader kesehatan sesuai dengan kewenangan Gampong;
   (6) penguatan dan fasilitasi masyarakat Gampong dalam kesiapsiagaan menghadapi wabah penyakit menular/kejadian luar biasa;
   (7) pembudidayaan dan pelatihan pengembangan apotek hidup Gampong dan produk hortikultura serta tanaman obat tradisional Gampong;
   (8) kampanye dan gerakan masyarakat seperti pemberantasan sarang nyamuk, kebersihan Gampong, olahraga bersama, Gampong tanpa rokok untuk penanggulangan penyakit menular dan tidak menular;
   (9) dukungan untuk pembentukan dan penyelenggaraan Gampong siaga tuberkulosis meliputi:
      (a) dukungan komplementer untuk pasien dan penyintas tuberkulosis seperti sembako, makanan tambahan, suplemen dan lain-lain bagi keluarga miskin atau miskin ekstrem;
      (b) dukungan biaya atau penyediaan transportasi pasien tuberkulosis untuk mengakses rumah sakit/fasilitas pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin atau miskin ekstrem;
      (c) dukungan insentif dan peningkatan kapasitas untuk kader;
      (d) dukungan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan tuberkulosis; dan
      (e) peningkatan keterampilan pasien dan penyintas tuberkulosis untuk pemberdayaan

ekonomi guna meningkatkan kualitas hidup pasien dan penyintas tuberkulosis.

(10) kegiatan promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular termasuk masalah gangguan kesehatan jiwa lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.

b) Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika meliputi:
   1) komunikasi, informasi, dan edukasi pencegahan penyalahgunaan narkoba kepada seluruh unsur masyarakat Gampong;
   2) pelaksanaan festival olahraga bersama di Gampong dalam rangka pencegahan perilaku menyimpang penyalahgunaan narkoba; dan
   3) kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika lainnya yang berpedoman pada Peraturan Badan Narkotika Nasional sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Gampong yang diputuskan dalam Musyawarah Gampong.

e. Dalam rangka mewujudkan Gampong Peduli Kesehatan melalui optimalisasi Rumoh Gizi Gampong (RGG) untuk pencegahan dan penanganan *stunting*, Pemerintah Gampong dapat melakukan kegiatan, meliputi :
   1) Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, Gizi, Bina Keluarga Balita (BKB) di Puskesmas dengan jajarannya;
   2) Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk Promosi Makanan, Simulasi dan Sanitasi;
   3) Layanan air bersih dan sanitasi;
   4) Layanan Jaminan Sosial;
   5) Layanan Ketahanan dan Keamanan Pangan;
   6) Layanan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS);
   7) Tata laksana penanganan gizi buruk di Puskesmas dan Rumah Sakit;
   8) kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan Kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong;
   9) Bagi Gampong yang telah ditetapkan sebagai Gampong siap gizi atau lokasi fokus *Stunting*, maka Pemerintah Gampong menganggarkan dana Launching Rumoh Gizi Gampong (RGG), paling banyak Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
   10) Peningkatan Kapasitas Kader Pembangunan Masyarakat dan Kesehatan di Gampong (berupa penyuluhan dan pelatihan/bimbingan teknis), dengan mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku, dengan biayanya bersumber dari dana gampong/APBN;

f. Dalam rangka peningkatan peran dan fungsi Posyandu dapat

dibentuk Pokja Posyandu (baik Posyandu, Posyandu Plus, dan Posyandu Terintegrasi) dengan susunan pengurus Pokja Posyandu mengikuti ketentuan yang berlaku, dan diberikan honorarium dan biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan gampong;

g. Dalam rangka penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem, salah satunya melalui bantuan pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin dan warga miskin ekstrem, paling banyak sebesar Rp.15.000.000,00 *(lima belas juta rupiah)* per unit rumah.
   Bantuan diberikan dalam bentuk material/bahan bangunan (bukan untuk upah tenaga kerja). Pelaksanaan pembangunan, perbaikan atau rehabilitasi dikerjakan secara gotong royong dan pemilihan penerima bantuan rumah layak huni dan sehat ditentukan dengan kriteria :
   1) bertempat tinggal di wilayah Gampong;
   2) diputuskan melalui Musyawarah Gampong;
   3) ditetapkan melalui Keputusan Keuchik; dan
   4) bantuan diberikan dalam bentuk material/bahan bangunan.
h. Dalam rangka memasyarakatkan kegiatan donor darah di Gampong sebagai bagian dari tindakan sosial kemanusiaan membantu sesama, diprogramkan kegiatan sebagai berikut:
   1) pembentukan Kader Donor Darah Gampong;
   2) melakukan pendataan dan penginputan data pendonor di gampong;
   3) pengecekan golongan darah bagi seluruh masyarakat Gampong;
   4) pelaksanaan Penyuluhan/Sosialisasi tentang Donor Darah di Gampong;
   5) penyediaan makanan tambahan bagi Pendonor Darah; dan
   6) pemberian honororarium/insentif bagi Kader Donor Darah dengan besaran maksimal Rp.100.000,- *(seratus ribu rupiah)* per bulan, minimal 3 (tiga) orang kader di setiap gampong terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota, dengan biayanya bersumber dari dana gampong/APBN.

i. Bantuan kepada lansia, jompo, dan cacat bila dianggap perlu seperti: sembako, kursi roda, tongkat, alat bantu dengar, kacamata melalui wadah Posyandu Lansia dan dapat diintegrasikan dengan Posyandu Terintegrasi;
j. Pembuatan gapura gampong, dengan biaya paling banyak Rp.30.000.000 *(tiga puluh juta rupiah)*, khusus bagi Gampong yang belum memiliki gapura.
k. Dalam rangka pelestarian lingkungan hidup dan kehutanan (pengelolaan hutan dan lingkungan hidup milik gampong), pemerintah gampong dapat melaksanakan kegiatan penghijauan pada daerah aliran sungai/pesisir/tangkapan air/taman/ruang terbuka hijau gampong.
   Pelaksanaan kegiatan penghijauan diutamakan untuk tanaman produktif dan *green belt*, seperti: jengkol, mangga, rambutan, durian, jernang, aren, bambu, kelapa, cengkeh dan pala.
l. Dalam rangka terwujudnya kebersihan lingkungan gampong, pemerintah gampong dapat melakukan pengadaan tempat/tong sampah, dengan catatan bagi gampong yang membutuhkan.

m. Dalam rangka terciptanya keindahan lingkungan masyarakat, pemerintah gampong dapat melakukan pembuatan/penataan taman bunga, terutama di area/sarana publik dan komplek perumahan.
n. Pembangunan/pemeliharaan embung (cekungan penampungan air) skala gampong, dam parit dan perlindungan kawasan sumber air.
o. Khusus untuk kegiatan pembangunan jalan agar mensinergikan dengan program Pemerintah Kabupaten yaitu program pendampingan dengan mengalokasikan dana untuk biaya HOK, pasir dan atau material lain yang dibutuhkan.
p. Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana kebersihan lingkungan.
q. Pembangunan/perbaikan sarana dan atau prasarana publik yang rusak akibat bencana alam.
r. Pembangunan, pengadaan dan lain-lain yang dipandang perlu dan/ atau mendesak diutamakan untuk aspek pendidikan, kesehatan dan perekonomian gampong sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala gampong yang di tetapkan dalam qanun gampong.

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Gampong, meliputi:
   a. Pembinaan keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat gampong dan biaya dapat disinergikan dengan sumber dana gampong/APBN;
   b. Pembinaan kerukunan warga masyarakat gampong dan biaya dapat disinergikan dengan sumber dana gampong/APBN;
   c. Memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di gampong dan biaya dapat disinergikan dengan sumber dana gampong/APBN;
   d. Dalam rangka mensukseskan Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Gampong melalui *Program Gampong BERSINAR* (Gampong Bersih Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Aditif Lainnya), Pemerintah Gampong perlu memprogramkan:
      1) sosialisasi bahaya dampak NARKOBA bagi kehidupan masyarakat Gampong;
      2) membentuk Kader Anti Narkotika Tingkat Gampong;
      3) pelaksanaan deteksi dini berupa test urine; dan
      4) kegiatan lainnya sesuai dengan kewenangan yang diputuskan melalui musyawarah gampong dan sesuai dengan kemampuan keuangan gampong.
   e. Melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat gampong, dengan biaya maksimal Rp.5.000.000,- (*lima juta rupiah*) per tahun dan biaya dapat disinergikan dengan sumber dana gampong/APBN, peruntukannya untuk kepeluan seperti : bahan pendukung gotong royong dan konsumsi/makan minum);
   f. Pembinaan keagamaan, dapat berupa pemberian honorarium/ insentif dalam bentuk orang bulan (OB) bagi :
      1) Imamchik paling banyak Rp. 1.000.000 *(satu juta rupiah)* per bulan.
      2) Imam Masjid paling banyak Rp.500.000 *(lima ratus ribu rupiah)* per bulan;
      3) Imam Meunasah, paling banyak Rp.400.000 *(empat ratus ribu rupiah)* per bulan;
      4) Khatib, paling banyak Rp.300.000 *(tiga ratus ribu rupiah)* per

bulan;

5) Bilal, paling banyak Rp.300.000 *(tiga ratus ribu rupiah)* per bulan;
6) Khadam, paling banyak Rp.200.000 *(dua ratus ribu rupiah)* per bulan;
7) Rubiah/Pemandi Mayat (perempuan dan laki-laki), paling banyak Rp.200.000 *(dua ratus ribu rupiah)* per bulan;
8) Guree Seumeubeut, paling banyak Rp.150.000 *(seratus lima puluh ribu rupiah)* per bulan dianggarkan secara opsional sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Gampong.

g. Dalam rangka menunjang pendidikan keagamaan gampong berupa pemberdayaan Lembaga Pendidikan Keagamaan, dapat berupa TKA/TPA maupun dayah/pesantren yang dikelola oleh gampong, melalui bantuan biaya operasional dan pengadaan sarana prasarana yang merupakan aset gampong termasuk honorarium Guree Seumeubeut, dengan biaya sesuai dengan kemampuan keuangan gampong;
h. Pembinaan kepemudaan, dapat berupa pemberian honorarium dalam bentuk orang bulan (OB) bagi Ketua Pemuda Gampong dengan besaran paling banyak Rp.500.000,- *(lima ratus ribu rupiah)* per bulan yang bersumber selain dari Dana Gampong, dan tidak dibolehkan menganggarkan untuk ketua pemuda dusun kecuali bersumber dari Pendapatan Asli Gampong (PAG);
i. Pembangunan dan pemeliharaan sarana olahraga gampong;
j. Pembentukan dan pemberdayaan Badan Kerjasama Antar Gampong (BKAG) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
k. Menunjang kegiatan 10 Program Pokok PKK melalui GAMMAWAR, dan Bina Keluarga Balita (BKB), paling banyak sebesar Rp.10.000.000,- (*lima belas juta rupiah*), dengan uraian kegiatan sebagai berikut:
   1) Penyediaan Papan 10 Program Pokok PKK;
   2) Penyediaan Papan Data (Data Umum dan data Pokja);
   3) Penyediaan data lainnya;
   4) Pemanfaatan lahan perkarangan untuk Kebun PKK; dan
   5) Biaya makan minum rapat

l. khusus gampong yang mengikuti lomba gampong atau GAMMAWAR dapat menganggarkan anggaran paling banyak Rp. 15.000.000 (lima puluh juta rupiah)
m. sedangkan gampong yang melaksanakan kegiatan Usaha Peningkatan dan Pendapatan Keluarga Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (UP2K-PKK) dapat dianggarkan sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan gampong.
n. Dalam rangka memaksimalkan potensi dan penyaluran Zakat, Infaq dan Sadaqah maka diperlukan pembentukan lembaga/Panitia Baitul Mal Gampong (BMG) dimana dapat menganggarkan biaya pembentukan dan operasional BMG paling banyak sebesar Rp.5.000.000 *(lima juta rupiah)*, dengan rincian penggunaan seperti: biaya sosialisasi, makan minum rapat, input data, papan nama, spanduk, ATK, photo copy dan operasional lainnya;
o. Pembinaan lain-lain yang dipandang perlu dan atau mendesak sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala gampong yang di tetapkan dalam qanun gampong.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong, meliputi :
   a. Program ketahanan pangan atau lumbung pangan di Gampong dilaksanakan berbasis tematik berdasarkan aspek:
      1) Ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat dan lumbung pangan di Gampong, diantaranya:
         a) penyelenggaraan cadangan pangan Gampong;
         b) pengembangan pekarangan pangan bergizi;
         c) pemanfaatan dan pengembangan tanah kas Gampong, pembukaan lahan (tidak membeli lahan) untuk pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan terpadu melalui Padat Karya Tunai Gampong;
         d) penyediaan benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan;
         e) pelatihan budidaya dan pengelolaan hasil panen pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
         f) pemeliharaan dan/atau normalisasi jaringan irigasi tersier sesuai kewenangan Gampong dan skala Gampong melalui Padat Karya Tunai Gampong;
         g) pengembangan, pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan Gampong; dan
         h) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat Gampong dan lumbung pangan sesuai kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
      2) Keterjangkauan Pangan untuk mewujudkan kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di Gampong meliputi:
         a) pemeliharaan jalan usaha pertanian, peternakan, dan perikanan secara swakelola dengan pola Padat Karya Tunai Gampong; dan
         b) program/kegiatan keterjangkauan pangan lainnya sesuai kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
      3) Pemanfaatan Pangan di Gampong, diantaranya:
         a) sosialisasi dan edukasi konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman;
         b) peningkatan keterampilan dalam pengembangan olahan pangan lokal;
         c) pengembangan dan diseminasi teknologi tepat guna untuk pengolahan pangan lokal;
         d) edukasi, advokasi dan sosialisasi tentang pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat di Gampong; dan
         e) program/kegiatan pemanfaatan pangan lainnya sesuai kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.

b. Program Swasembada Energi melalui pemanfaatan energi terbarukan, meliputi:
   1) pengolahan limbah pertanian dan tanaman, seperti jagung, kedelai, dan tebu menjadi biofuel;
   2) pengolahan kayu dan limbahnya, seperti sisa kayu, pelet kayu, serpihan kayu, serbuk gergaji menjadi biomassa;
   3) instalasi pengolahan limbah peternakan dan kotoran manusia menjadi biogas/gas alam terbarukan;
   4) pembuatan bioetanol dari ubi kayu dan biodiesel dari limbah minyak goreng; dan
   5) program/kegiatan swasembada energi lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.

c. Pelaksanaan program ketahanan pangan atau lumbung pangan dan swasembada energi dapat dilakukan oleh lembaga ekonomi Gampong lainnya, seperti Badan Usaha Milik Gampong/Badan Usaha Milik Gampong bersama, Koperasi Desa Merah Putih serta kerja sama dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang berada di Gampong.

d. Dukungan Implementasi Koperasi Desa Merah Putih
   Fokus Penggunaan Dana Gampong untuk dukungan implementasi Koperasi Desa Merah Putih dapat digunakan untuk pembayaran seluruh kewajiban yang timbul atas pelaksanaan kegiatan percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa Merah Putih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa Merah Putih.

e. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Gampong melalui Program Padat Karya Tunai Gampong.
   1) Pelaksanaan Padat Karya Tunai Gampong difokuskan pada pembangunan sarana prasarana infrastruktur produktif di Gampong atau pendayagunaan sumber daya alam dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan berbasis pemberdayaan masyarakat.
   2) Pelaksanaan Padat Karya Tunai Gampong didasarkan pada prinsip:
      a) Inklusif
         melibatkan masyarakat miskin, kaum marginal penyandang disabilitas, dan penganut kepercayaan.
      b) Partisipatif
         dari, oleh, dan untuk masyarakat Gampong dengan semangat gotong royong dan disepakati dalam Musyawarah Gampong.
      c) transparan dan akuntabel
         mengutamakan prinsip transparan dan akuntabel baik secara moral, teknis, legal maupun administratif kepada semua pihak.
      d) Efektif
         kegiatan prioritas, berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat Gampong serta adanya pengelolaan, perawatan, dan pelestarian

yang berkelanjutan.

e) swadaya dan swakelola
mengutamakan swadaya masyarakat dengan berbagai bentuk sumbangan dana, tenaga, dan bahan baku yang tersedia di Gampong serta dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat Gampong.

3) Pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, perempuan kepala keluarga, anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya.
4) Pembayaran upah kerja diberikan setiap hari.
5) Upah kerja dihitung dengan ketentuan:
   a) besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola Padat Karya Tunai Gampong;
   b) upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) mencakup pembayaran tenaga kerja untuk mengangkut bahan material untuk bangunan, penyiapan lokasi bangunan, dan pelaksanaan kegiatan pembangunan;
   c) besaran upah kerja dihitung berdasarkan batas bawah dan batas atas upah kerja yang ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan Musyawarah Gampong. Adapun nilai batas atas upah kerja di bawah upah minimum dapat mengacu pada Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 34 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum, atau menggunakan hasil Musyawarah Gampong yang mengacu pada sasaran tenaga kerja setempat.
6) Jenis kegiatan Padat Karya Tunai Gampong untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Gampong dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
7) Penggunaan Dana Gampong untuk kegiatan padat karya tunai Gampong dapat digunakan untuk jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja.
8) Pekerja Padat Karya Tunai Gampong diprioritaskan bagi:
   a) penganggur;
   b) setengah Penganggur;
   c) perempuan Kepala Keluarga;
   d) anggota keluarga miskin;
   e) serta anggota marginal lainnya.
9) Pembayaran Jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja dibayar melalui belanja modal dari jenis kegiatan yang dilaksanakan.

f. Pembangunan Infrastruktur Digital dan Teknologi di Gampong.

Penggunaan Dana Gampong untuk Pembangunan Infrastruktur Digital dan Teknologi di Gampong difokuskan kepada Gampong yang masih membutuhkan layanan jaringan telekomunikasi dengan kriteria diantaranya terletak di daerah terpencil, dengan keterbatasan akses terhadap infrastruktur teknologi, seperti internet, jaringan

telekomunikasi, dan sumber daya teknologi lainnya.
Kegiatan peningkatan kualitas Gampong yang masih membutuhkan pembangunan infrastruktur digital dan teknologi di Gampong, melalui:

1) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan listrik alternatif yang belum dialiri listrik oleh PLN sesuai kewenangan Gampong, seperti:
   a) pembangkit listrik tenaga mikrohidro, biodiesel, panel surya dan tenaga angin;
   b) jaringan distribusi tenaga listrik; dan
   c) kegiatan lainnya untuk pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan listrik alternatif di Gampong yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
2) pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan layanan akses internet seperti pembangunan tower akses jaringan internet, internet satelit dan langganan akses internet sesuai kewenangan Gampong; dan
3) pengadaan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung administrasi Gampong seperti laptop dan komputer bagi Gampong yang belum memiliki.

g. Pembangunan Infrastruktur Digital dan Teknologi di Gampong merupakan konsep pembangunan Gampong yang didukung oleh teknologi digital, seperti internet, telekomunikasi dan teknologi informasi lainnya. Kegiatan pengembangan Gampong digital, melalui:
   1) akses jaringan internet untuk warga Gampong;
   2) website Gampong yang diutamakan menggunakan layanan web hosting dan nama domain alamat elektronik dalam negeri yaitu Gampong.id;
   3) penyediaan layanan yang bekerja sama dengan operator internet;
   4) pemberdayaan komunitas informasi masyarakat di Gampong serta peningkatan kapasitas literasi digital; dan
   5) kegiatan pengembangan Gampong digital lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.

h. Pendataan Gampong
   1) dana pembekalan;
   2) dana transportasi;
   3) dana konsumsi;
   4) pembelian telepon genggam dengan spesifikasi paling rendah *random access memory* 4 (empat) *gigabyte* dan penyimpanan 64 (enam puluh empat) *gigabyte*; dan/atau
   5) pulsa internet bulanan.

i. Pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan bagi masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan/pelecehan/tindakan asusila terhadap anak dan pemberian bantuan pendampingan bagi korban tindak kekerasan dan pelecehan seksual khususnya perempuan dan anak serta membentuk *Gampong Layak Anak* dapat dianggarkan paling

banyak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per tahun, pelaksanaannya dilaksanakan di dalam Kabupaten Aceh Selatan;

j. Pembentukan Pos Layanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek) Gampong dan antar gampong yang aktif sesuai ketentuan yang berlaku, dapat diberikan honorarium kepada pengurus dengan nominalnya paling sedikit Rp.250.000,- *(dua ratus lima puluh ribu rupiah)*, jumlah pengurus paling sedikit 5 (lima) orang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, seksi pengembangan dan seksi pelayanan atau dapat disesuaikan dengan kebutuhan untuk 1 (satu) periode (3 tahun masa bakti), dan bagi Posyantek Gampong yang merupakan bagian dari Badan Usaha Milik Gampong (BUMG), apabila telah aktif dapat diberikan bantuan permodalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

k. Dalam rangka mewujudkan Gampong Ekonomi Tumbuh Merata, melalui Pembentukan, Pengembangan dan Revitalisasi BUMG/ BUMG Bersama, Pemerintah Gampong melaksanakan kegiatan yang meliputi :

   1) Membiayai/fasilitasi pembentukan dan/atau pengembangan BUMG dan BUMG Bersama/Antar Gampong;
   2) Pemantapan tata kelola manajemen kelembagaan BUMG;
   3) Penyertaan Modal BUMG;
   4) Sertifikasi Produk-produk Unggulan Gampong; dan
   5) Pemasaran Produk Unggulan Gampong secara Online.

l. Dalam rangka pengembangan industri kecil di tingkat Gampong, dengan menggalakkan dan mengutamakan penggunaan produk lokal/daerah setempat, seperti:
   1) Motif Senuan, berupa: peci dan kain sarung.
   2) Bungong Situnjuang, berupa: pakaian batik, peci, tas, dsbnya.
   3) Air kemasan produk lokal.
   4) Kue-kue/penganan khas daerah.
   5) Cindera mata, berupa: rencong batu.

m. Penggalian/kreativitas dalam rangka memicu tumbuhnya Produk Unggulan Desa/Gampong (Prudes) atau Kawasan Perdesaan (Prukades) yang merupakan hasil potensi sumber daya alam dengan pengelolaannya dibawah fungsi kontrol BUMG, agar berjalan secara optimal di gampong dalam pemanfaatan sumber daya alam, dapat diselenggarakan pelatihan/bimtek, dengan biayanya sesuai dengan kemampuan keuangan gampong;

n. Penentuan/penetapan Kawasan Perdesaan di tingkat Kecamatan dalam rangka memicu dan menumbuhkembangkan potensi/ produk unggulan gampong yang sama/sejenis dalam suatu kawasan;

o. Pengembangan lembaga simpan pinjam melalui pembiayaan modal usaha dalam bentuk UEG-SP, Badan Perkreditan Gampong, Koperasi Gampong dan lembaga lainnya;

p. Pengembangan kawasan gampong untuk peningkatan ekonomi masyarakat, dapat dianggarkan biaya pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku;

q. Pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan pengembangan produk hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan atau potensi sumber daya alam lainnya melalui pengelolaan oleh

kelompok masyarakat atau lembaga kemasyarakatan gampong;

r. Dalam rangka mengurangi tingkat pengangguran bagi usia produktif di Gampong, Pemerintah Gampong dapat melakukan kegiatan pemberdayaan ekonomi kepemudaan;
s. Penunjang kegiatan kelompok keluarga miskin sesuai potensi lokal;
t. Pengembangan usaha mikro dan usaha kecil masyarakat antara lain melalui penambahan modal usaha serta budidaya pemasaran produk;
u. Biaya lain-lain yang dipandang perlu dan/atau mendesak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala gampong yang ditetapkan dalam qanun gampong serta diputuskan melalui Musyawarah Gampong;

5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Gampong, meliputi:
   a. Penanggulangan Bencana;
      Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam
      1) Mitigasi dan penanganan bencana alam, seperti :
         a) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pencegahan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya.
         b) pembuatan terasering;
         c) pembangunan talud;
         d) rehabilitasi kawasan mangrove;
         e) penanaman bakau;
         f) reboisasi;
         g) rehabilitasi lahan gambut; dan
         h) sarana prasarana pencegahan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

      2) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya:
         a) pembuatan peta potensi rawan bencana di Gampong;
         b) alat pemadam api ringan di Gampong;
         c) pertolongan pertama pada kecelakaan untuk bencana;
         d) pembangunan jalan evakuasi;
         e) penyediaan penunjuk jalur evakuasi, rambu, dan papan informasi kebencanaan;
         f) kegiatan tanggap darurat bencana alam;
         g) pengadaan/penyelenggaraan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal gampong;
         h) penyediaan tempat pengungsian;
         i) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
         j) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
         k) pemasangan *sirine* peringatan dini teknologi sederhana;

l) penyediaan kebutuhan dasar seperti tenda, permakanan, peralatan dan perlengkapan darurat paling lambat 1x24jam bagi masyarakat pada saat terjadi bencana;
m) pengadaan peralatan penanggulangan bencana antara lain peralatan keselamatan, tenda darurat, perahu karet, dan peralatan bencana lain;
n) membentuk tim Relawan Satgas Bencana paling sedikit 5 orang; dan
o) sarana prasarana untuk mitigasi dan penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan.

3) Perubahan iklim atau bencana yang diakibatkan perubahan cuaca ekstrem:
a) pembangunan sumur bor/sumur pompa dan pengelolaan lahan gambut pada wilayah yang rawan kebakaran hutan;
b) pembuatan penampung/pemanen/peresapan air hujan untuk meningkatkan cadangan air permukaan/tanah;
c) pembuatan kebun holtikultura Bersama;
d) pembuatan talud dan bangunan pelindung abrasi pantai;
e) pembuatan talud dan bangunan pelindung abrasi pantai;
f) Pembangunan infrastruktur hijau seperti saluran air, irigasi dan normalisasi sungai;
g) Pembangunan energy alternative dan terbarukan;
h) Pengelolaan sampah dan limbah;
i) Penanaman pohon untuk menghidari longsor dan polusi udara;
j) Pembuatan sumur resapan;
k) Pelatihan bagi petani dalam teknik yang ramah lingkungan;
l) Edukasi kepada masyarakat gampong mengenai pentingnya menjaga lingkungan;
m) Pengelolaan air bersih; dan
n) Peningkatan ketahanan pangan melalui diversifikasi sumber pangan.

4) Mitigasi dan penanganan bencana nonalam.
bencana nonalam yang muncul akibat epidemik, wabah, atau virus bakteri yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat Gampong seperti malaria, demam berdarah *dengue*, kolera, disentri atau penyakit menular lainnya yang sudah menjadi epidemik seperti:
a) menyediakan kebutuhan logistik warga miskin terdampak endemik, wabah, atau virus bakteri seperti malaria, demam berdarah dengue, kolera, disentri atau penyakit menular lainnya yang sudah menjadi epidemik;
b) melakukan penyemprotan disinfektan berskala lokal Gampong untuk pencegahan dan/atau pengasapan

(*fogging*) untuk pencegahan malaria serta demam berdarah dengue atau penyakit menular lainnya yang sudah menjadi epidemik;

c) bencana nonalam yang muncul terhadap hewan dan ternak seperti: penyakit menular mulut dan kuku, antraks seperti: pendataan hewan dan ternak rentan sakit seperti: penyakit menular mulut dan kuku, antraks dan dukungan pembersihan kandang ternak;
d) bencana nonalam yang muncul terhadap tanaman produksi rakyat seperti hama wereng, hama belalang;
e) bencana nonalam yang muncul karena gagal teknologi dan gagal modernisasi seperti gagal pengeboran;
f) penyediaan media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) terkait dengan penanganan bencana nonalam, seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulan; dan
g) mitigasi dan penanganan bencana nonalam lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan melalui musyawarah Gampong.

5) Mitigasi perubahan iklim dan risiko bencana yang kegiatannya dapat dilakukan sesuai kebutuhan di Gampong, seperti:
   a) pengelolaan sampah serta limbah padat dan cair, seperti pengadaan alat angkut sampah, pembangunan/ pemeliharaan tempat pembuangan sampah sementara, pengadaan peralatan untuk pemanfaatan sampah/ limbah, pelatihan pengelolaan sampah, limbah padat dan cair bagi masyarakat Gampong;
   b) pengelolaan lahan pertanian rendah emisi gas rumah kaca seperti pembukaan lahan tanpa bakar melalui Padat Karya Tunai Gampong (tidak untuk membeli lahan);
   c) peningkatan dan/atau mempertahankan tutupan vegetasi, seperti pemeliharaan lahan melalui kegiatan pelestarian hutan berkelanjutan skala Gampong;
   d) pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan, lahan, rob, dan naiknya permukaan air laut seperti pembangunan/pemeliharaan sumur bor/sumur pompa, saluran air di lokasi lahan gambut, talud, tanggul pemecah ombak skala Gampong, dan perlindungan terumbu karang;
   e) penyediaan media komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai kebijakan pelestarian lingkungan Gampong serta sosialisasi emisi gas rumah kaca; dan
   f) kegiatan mitigasi perubahan iklim dan risiko bencana hidrometeorologi, bencana geologi dan bencana non alam lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong

dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.

6) Adaptasi dampak perubahan iklim dan penanggulangan bencana, meliputi:
   a) pengendalian kekeringan, banjir dan longsor, seperti pembuatan penampung/pemanen/peresapan air hujan untuk meningkatkan cadangan air permukaan/tanah, pembuatan/perbaikan saluran air di area rentan banjir, penanaman pohon di lahan tandus yang merupakan wilayah Gampong dan/atau di lereng dengan struktur beton penahan longsor, dan pelatihan tentang pengendalian kekeringan, banjir dan longsor.
   b) penanganan atau antisipasi kenaikan muka laut, rob, intrusi air laut, abrasi, ablasi dan gelombang tinggi, seperti pengadaan bibit dan penanaman bakau, pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai), dan/atau rehabilitasi kawasan bakau.
   c) kegiatan adaptasi dampak perubahan iklim dan penanggulangan bencana hidrometeorologi, bencana geologi dan bencana non alam lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.

b. Keadaan darurat, seperti :
   1) menyediakan MCK komunal sederhana;
   2) pelayanan kesehatan;
   3) menyiapkan lokasi pengungsian;
   4) menyediakan obat-obatan selama pengungsian, seperti: minyak angin, minyak telon, obat nyamuk, obat analgesik, obat diare, oralit, dll

c. Keadaan mendesak, antara lain :
   1) memberikan pertolongan pertama;
   2) penyediaan penampungan sementara (pos pengungsian/ shelter);
   3) penyediaan dapur umum;
   4) penyediaan MCK darurat;
   5) menyediakan air bersih dan alat penampungan, termasuk pengaturan distribusinya;
   6) menyiapkan kebutuhan khusus untuk kelompok: perempuan, anak-anak, bayi, balita, lansia, kaum difabel, dan kelompok rentan lainnya;
   7) pengamanan lokasi; dan
   8) menerima dan menyalurkan bantuan.

d. Fokus penggunaan Dana Gampong untuk penanganan kemiskinan ekstrem berupa Bantuan Langsung Tunai Gampong:
   1) Bantuan Langsung Tunai Dana Gampong dengan ketentuan sebagai berkut:
      a) Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Gampong diberikan paling banyak sebesar Rp. 300.000,- (tiga

ratus ribu rupiah);
b) Bantuan Langsung Tunai Dana Gampong diberikan selama 12 (dua belas) bulan per Keluarga Penerima Manfaat (KPM);
c) Pemberian Bantuan Langsung Tunai Gampong dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.

2) Penetapan Calon Keluarga Penerima Manfaat diputuskan dalam musyawarah Gampong dan ditetapkan melalui Keputusan Keuchik.
3) Mekanisme Penetapan Keluarga Penerima Manfaat dan Metode Pembayaran Bantuan Lansung Tunai Gampong dapat mempedomani Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026.

3. Pembiayaan

Pembiayaan gampong merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan gampong terdiri atas kelompok:

a. penerimaan pembiayaan, meliputi:
   1) SiLPA tahun sebelumnya, paling sedikit meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan;
   2) pencairan dana cadangan, digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APBG; dan
   3) hasil penjualan kekayaan gampong yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan, dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan gampong yang dipisahkan.

b. pengeluaran pembiayaan, meliputi:
   1) pembentukan dana cadangan, dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan ditetapkan dengan qanun gampong;
   2) Pembentukan Dana Cadangan dalam rangka penyediaan dana tunjangan purna bhakti Keuchik dan Perangkat Gampong paling banyak Rp.2.000.000,- (*dua juta rupiah*) dengan sumber anggaran dari APBG selain Dana Desa; dan
   3) Penyertaan modal, antara lain digunakan untuk pemberian modal usaha ekonomi produktif masyarakat gampong melalui BUMG dalam rangka meningkatkan pendapatan gampong atau pelayanan kepada masyarakat. Penyertaan modal merupakan kekayaan gampong yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APBG.

4. Dana Gampong dilarang untuk:

a. pembayaran honorarium Keuchik, perangkat Gampong, dan/atau anggota Tuha Peuet Gampong;
b. perjalanan dinas Keuchik, perangkat Gampong, dan/atau anggota Tuha Peuet Gampong ke luar dari wilayah kabupaten Aceh Selatan;
c. pembayaran iuran jaminan sosial kesehatan dan/atau jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Keuchik, perangkat Gampong, dan/atau anggota Tuha Peuet Gampong;
d. pembangunan kantor Keuchik atau balai Gampong, kecuali untuk rehabilitasi atau perbaikan ringan paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
e. menyelenggarakan bimbingan teknis bagi Keuchik, perangkat Gampong, dan/atau anggota Tuha Peuet Gampong;
f. menyelenggarakan bimbingan teknis dan/atau studi banding keluar wilayah kabupaten Aceh Selatan;
g. membayar kewajiban yang harus dibayar pada tahun sebelumnya sebagaimana Surat Edaran Bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2025, Nomor SE-2/MK/08/2025, Nomor 100.3.2.3/9692/SJ/2025 tentang Penjelasan Tindak Lanjut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2025 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025; dan
h. pemberian bantuan hukum bagi Keuchik, perangkat Gampong, anggota Tuha Peuet Gampong, dan/atau warga Gampong yang berperkara hukum melalui jalur pengadilan untuk kepentingan pribadi.

D. Teknis Penyusunan APBG

Dalam rangka penyusunan APBG Tahun Anggaran 2026, Keuchik selaku PKPKG harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Penyusunan APBG Tahun Anggaran 2026 mempedomani RKPG Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Qanun Gampong.
2) Penyusunan APBG Tahun Anggaran 2026 dilakukan dengan mempergunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).
3) Keuchik selaku PKPKG tidak diperkenankan melaksanakan program dan kegiatan yang belum dan/atau dianggarkan dalam APBG-nya kecuali setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bupati Aceh Selatan. Apabila Keuchik tetap melaksanakan kegiatan tersebut sebelum mendapat persetujuan tertulis dimaksud maka kegiatan tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya Keuchik.
4) APBG memuat rincian anggaran pendapatan, rincian anggaran belanja tidak langsung Pemerintah Gampong (penghasilan tetap dan tunjangan) dan rincian anggaran belanja langsung serta rincian anggaran penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan menurut program dan kegiatan Pemerintah Gampong.
5) Khusus untuk belanja langsung agar dicantumkan sumber pendanaannya (dalam bentuk tabel).

E. Hal-Hal Khusus Lainnya

Untuk terlaksananya kegiatan-kegiatan fokus penggunaan Dana Gampong dapat diprioritaskan dalam APBG secara akuntabel, efektif dan tertib administrasi, maka perlu diatur hal-hal teknis lainnya sebagai berikut:

1. Penunjukkan Petugas Pencacah Penduduk dan Petugas Registrasi Gampong (PRG) pada kegiatan mengintegrasikan data Regsosek, DTKS dan P3KE ke Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), ketentuan sebagai berikut:
   a) Petugas yang ditunjuk paling banyak 2 (dua) orang, yang mempunyai tugas sebagai Petugas Pencacah Penduduk dan merangkap sebagai Petugas Registrasi Gampong (PRG)
   b) Petugas yang ditunjuk harus memenuhi syarat:
      1) Berijazah paling rendah SMA/Sederajat;
      2) Petugas yang ditunjuk tidak boleh dari unsur Perangkat Gampong dan Lembaga Tuha Peuet Gampong; dan
      3) Mampu mengoperasikan komputer khususnya program Microsoft Word dan Microsoft Excell.
2. Penunjukkan petugas/operator gampong dalam hal keterbatasan kemampuan perangkat gampong dalam mengelola aplikasi, Pemerintah Gampong dapat mengangkat 1 (satu) orang operator Gampong untuk semua aplikasi. Petugas yang ditunjuk harus memenuhi syarat:
   a) berijazah minimal S-1, kecuali bagi gampong yang tidak tersedia tamatan S-1;
   b) mampu mengoperasikan komputer khususnya program Microsoft Word dan Microsoft Excell; dan
   c) petugas yang ditunjuk tidak boleh dari unsur Perangkat Gampong dan Lembaga Tuha Peuet Gampong.
3. Petugas/operator Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) merupakan tugas dan tanggung jawab Kepala urusan Umum dan Tata Usaha dengan ketentuan sebagai berikut :
   a) mampu mengoperasikan Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (Sipades); dan
   b) Mampu mengoperasikan komputer khususnya program Microsoft Word dan Microsoft Excell.

   Pemerintah Gampong dilarang untuk menganggarkan insentif/honorarium bagi Petugas/operator Aplikasi Sistem Penataan Aset Desa (SIPADES).
4. Petugas/operator/admin Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan tugas dan tanggung jawab Kepala Urusan Keuangan atau Bendahara Gampong.
5. Kader Anti Narkotika Tingkat Gampong merupakan tugas dan tanggung jawab Kepemudaan/Ketua Pemuda Gampong.
6. Pelaksanaan kegiatan pelatihan aplikasi sistem untuk peningkatan kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan Gampong dapat dilaksanakan dalam dan luar wilayah Kabupaten Aceh Selatan.
7. Besaran Honorarium Narasumber/Pembahas Khusus kegiatan Bimbingan Teknis dan/atau Pelatihan di tingkat Gampong ditetapkan sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per Orang/Jam Pelajaran (JPL).
8. Penyusunan Dokumen RPJMG dan/atau RPJMG-Perubahan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa serta mempedomani teknis penyusunan yang diatur dalam Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 91 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RPJMG dan RKPG.

9. Penyusunan Dokumen RKPG dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa serta mempedomani teknis penyusunan yang diatur dalam Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 91 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RPJMG dan RKPG.
10. Penyusunan Dokumen APBG dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026, Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 94 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong dan Peraturan Bupati ini, juga mempedomani peraturan perundang-undangan serta petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Pemerintah.
11. Untuk membantu peningkatan sendi-sendi perekonomian masyarakat gampong dan Penegasan Padat Karya Tunai Gampong dalam penggunaan Dana Gampong, maka Pelaksanaan PKT di Gampong mengedepankan prinsip swakelola sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 94 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong bahwa pelaksanaan kegiatan di Gampong dilakukan dengan mengedepankan pengadaan secara swakelola, yaitu dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat dan gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
12. Kegiatan yang berimplikasi pada pelaksanaan Padat Karya Tunai dan Penguatan Ekonomi Gampong yang telah disinergikan dengan kode rekening sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 94 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong.
13. Jenis kegiatan Padat Karya Tunai Gampong (PKTG) antara lain:
    a. Pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan
        1) pemanfaatan lahan kosong milik Gampong untuk tanaman pangan dan perkebunan;
        2) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
        3) penanaman tumpang sari tanaman pokok dilahan-lahan perkebunan.
    b. Wisata Gampong
        1) kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha milik gampong dan/atau badan usaha milik gampong bersama;
        2) kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik Gampong dan/atau badan usaha milik Gampong bersama; dan
        3) membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi-lokasi wisata.

c. Perdagangan logistik Gampong
   1) pemeliharaan bangunan pasar;
   2) badan usaha milik gampong dan/atau badan usaha milik gampong bersama berperan sebagai *aggregator* untuk membeli komoditas Gampong untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;
   3) badan usaha milik gampong dan/atau badan usaha milik gampong bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan
   4) tambahan penyertaan modal badan usaha milik gampong dan/atau badan usaha milik gampong bersama kepada produksi yang menguntungkan di Gampong.

d. Perikanan
   1) pemasangan atau perawatan karamba bersama;
   2) bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan usaha milik gampong dan/atau badan usaha milik gampong bersama; dan
   3) membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola badan usaha milik gampong dan/atau badan usaha milik gampong bersama.

e. Peternakan
   1) membersihkan kandang ternak milik badan usaha milik gampong dan/atau badan usaha milik gampong bersama;
   2) penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola badan usaha milik gampong dan/atau badan usaha milik gampong bersama; dan
   3) kerja sama badan usaha milik gampong dan/atau badan usaha milik gampong bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.

f. Industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan
   1) perawatan gudang milik badan usaha milik gampong dan/atau badan usaha milik gampong bersama;
   2) perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha milik gampong dan/atau badan usaha milik gampong bersama; dan
   3) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui Dana Gampong.

14. Dalam rangka penambahan aset gampong dan pensertifikatan tanah gampong, Pemerintah Gampong dilarang untuk melakukan pengadaan/pembelian tanah untuk Tempat Pemakaman Umum, pembangunan Kantor Keuchik dan sarana umum lainnya.

F. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan seluruh Program pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan oleh:

1. Tuha Peuet Gampong;
2. Camat;
3. Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan

G. PENUTUP

Penggunaan dana disesuaikan dengan kebutuhan, prioritas, dan sesuai kemampuan keuangan gampong yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, dengan dapat mempertimbangkan Tipologi Gampong berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan gampong

(*Gampong Tertinggal* dan/atau *Gampong Sangat Tertinggal*, *Gampong Berkembang*, dan *Gampong Maju* dan/atau *Gampong Mandiri*).

Demikian Petunjuk Penggunaan Keuangan Gampong sebagai acuan bagi Pemerintah Gampong dalam Penyusunan RKPG dan APBG Tahun Anggaran 2026.

BUPATI ACEH SELATAN,

MIRWAN MS